

**PERINGANAN HUKUMAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM
PERKARA PIDANA BERDASAR TEORI INTERAKSIONIS
(STUDI KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSYAH JOSUA
HUBARAT)**

SKRIPSI



OLEH :
ALIFIA NUR ARIESTIA SUPRAYITNO
NPM : 20300114

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

**PERINGANAN HUKUMAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM
PERKARA PIDANA BERDASAR TEORI INTERAKSIONIS
(STUDI KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSYAH JOSUA
HUBARAT)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

ALIFIA NUR ARIESTIA SUPRAYITNO

NPM : 20300114

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2023**

PERINGANAN HUKUMAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM
PERKARA PIDANA BERDASAR TEORI INTERAKSIONIS
(STUDI KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSYAH JOSUA
HUBARAT)

SKRIPSI



OLEH :
ALIFIA NUR ARIESTIA SUPRAYITNO
NPM : 20300114

Surabaya, 10 Januari 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PERINGANAN HUKUMAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
PERKARA PIDANA BERDASAR TEORI INTERAKSIONIS
(STUDI KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSYAH JOSUA
HUBARAT)

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN


OLEH :

ALIFIA NUR ARIESTIA SUPRAYITNO

NPM : 20300114

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 JANUARI 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M. Hum. | (KETUA) |  |
| 2. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H | (ANGGOTA) |  |
| 3. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. | (ANGGOTA) |  |

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERINGANAN HUKUMAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA PIDANA BERDASAR TEORI INTERAKSIONIS (STUDI KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSYAH JOSUA HUBARAT)**” dengan tepat waktu diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Untuk orang tua tercinta, Ayah Sugeng Suprayitno dan Bunda Juma’yah, yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Shanti Wulandari, S.H. M.Kn. Selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan
4. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha berserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Teruntuk kakak saya, Desika Karinayah Suprayitno serta Keluarga Besar yang telah memberi dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi.
8. Teruntuk teman-teman saya, dan orang yang telah memberikan dukungan secara materiil maupun immateriil serta memberikan dorongan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Teruntuk Saudara Afrizal Agum Gumelar, yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
10. Teruntuk teman saya Anisa Uswatun Hasanah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama pengerjaan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karen itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, penulis ucapan terimakasih dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 17 Januari 2024

Penulis

Alifia Nur Ariestia S

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang betandatangan dibawah ini :

Nama : Alifia Nur Arestia Suprayitno
NPM : 20300114
Alamat : JL.Suko Legok Rt.18 Rw.06 Sukodono-Sidoarjo
Email : alifiatiaa@gmail.com

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul "PERINGANAN HUKUMAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA PIDANA BERDASAR TEORI INTERAKSIONIS (STUDI KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSYAH JOSUA HUBARAT)" adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil plagiat dari penelitian orang lain. Riset studi ini belum pernah dipublikasikan. Apabila suatu saat jika penelitian ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima resiko yang diambil oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Demikian pernyataan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan universitas.

Surabaya, 1 Agustus 2023



(Alifia Nur Arestia Suprayitno)

NPM: 20300114

ABSTRACT

The term of justice collaborator It became busy again when the alleged murder of Police Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadier J or Brigadier Y occurred on July 8 2022 at the official residence of Inspector General of Police Ferdy Sambo. Bharada E is willing to be made a justice collaborator, and hopes that this status will be considered by the judge in the trial of the alleged murder case of Brigadier Yosua Hutabarat. Meanwhile, the theory of symbolic interactionism is based on social behavior which focuses on natural interactions that occur between individuals in society and society and individuals. This research discusses the role of justice collaborators in providing testimony in court hearings and how to analyze justice collaborators based on interactionist theory. . This type of research is normative legal research using secondary data with a statutory approach, case approach and conceptual approach.

Key Words : *Justice Collaborator, Criminal Cases, Cummutation of Sentences*

ABSTRAK

Istilah *justice collaborator* kembali menjadi ramai ketika kasus dugaan pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J atau Brigadir Y yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo. Bharada E bersedia dijadikan sebagai justice collaborator, dan berharap status tersebut bakal dipertimbangkan oleh hakim dalam persidangan dugaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat. Sedangkan, Teori interaksionisme simbolik didasarkan pada tingkah laku sosial yang memusatkan diri pada interaksi alami yang terjadi antar individu dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran justice collaborator dalam memberikan kesaksian di sidang peradilan dan Bagaimana analisis terhadap justice collaborator berdasarkan teori interaksionis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan Undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci : Justice Collaborator, Perkara Pidana, Keringanan Hukuman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	VII
ABSTRACT	VIII
ABSTRAK	IX
DAFTAR ISI.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	9
a. Justice collaborator.....	9
b. Bentuk Peringangan Hukuman Justice Collaborator	13
c. Perkara Pidana.....	15
d. Teori Interaksionis	18
e. Pertanggungjawaban Pidana	20
F. Metode Penelitian.....	25
1. Tipologi Penelitian Dan Metode Pendekatan.....	25
2. Bahan Hukum.....	26
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	27
4. Analisa Bahan Hukum	28
BAB II PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN DI SIDANG PERADILAN	30
A. Hubungan Antara Justice Collaborator dan Pelaku Lainnya dalam Perkara Pidana	30
B. Kesaksian Pelaku <i>Justice Collaborator</i> Dalam Sidang Peradilan	39
BAB III ANALISIS PERAN JUSTICE COLLABORATOR BERDASARKAN TEORI INTERAKSIONIS.....	48

A. Hukuman bagi <i>Justice Collaborator</i> dengan perkara Pembunuhan Berencana Dibandingkan Pelaku Lainnya	48
B. Analisis Teori Interaksionis dalam Perkara Pidana berdasarkan peran <i>justice collaborator</i>	53
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR BACAAN.....	74